



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Kristen,  
Tempat/ tanggal lahir Sipai, 1 Juli 1976, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Bau, Desa Sipai,  
Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi  
Sulawesi Barat.  
selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat;**

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen,  
Tempat/ tanggal lahir Simbuang, 26 Juli 1976, pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di Bau, Desa Sipai, Kecamatan  
Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.  
selanjutnya disebut sebagai .....

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor:  
33/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 5 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 333/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 5  
Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang  
diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 5 Juni 2023, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Protestan pada Minggu tanggal 3 Juni 2012 di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sipai Klasik Malimbong dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa Nomor 7603-KW-25022016-00011 tertanggal 24 Februari 2016;
- 2) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- 3) Bahwa pada awal awal berumah tangga, pernikahan penggugat dalam kondisi baik-baik saja dan Penggugat dan Tergugat bekerja di Makassar;
- 4) Bahwa awal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar akhir tahun 2017 dimana pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dan akan memulai hidup sebagai petani di kampung tepatnya di Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa;
- 5) Bahwa setelah Tergugat sampai di Desa Sipai dan menetap di sana, awalnya awalnya Penggugat dengan Tergugat masih bisa berkomunikasi dengan baik, namun setelah awal tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
- 6) Bahwa Penggugat tidak pernah tahu alasan mengapa Tergugat tiba-tiba memutuskan komunikasi karena selama Penggugat dengan Tergugat tinggal dan bekerja di Kota Makassar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoakan ataupun masalah rumah tangga yang dijalani;
- 7) Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini yakni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa Penggugat sering pulang ke Kampung halaman Penggugat yakni di Desa Sipai, namun Tergugat tidak pernah sekalipun datang menjeguk atau niat hendak bertamu atau bertemu dengan Penggugat, dirumah orang tua Penggugat;
- 9) Bahwa karena adanya masalah tersebut akhirnya pihak keluarga dipertemukan sekitar tahun 2019 namun ternyata dari pengakuan Tergugat, yang bersangkutan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- 10) Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan baik secara kekeluargaan maupun secara adat serta melibatkan Aparat Desa Sipai, dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan hal tersebut juga disetujui oleh orang tua dari kedua belah pihak;
- 11) Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-25022016-0011 tanggal 25 Februari 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebankan biaya perkara gugatan ini berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 6 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 27 Juni 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima semua hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7603072607770001 atas nama TERGUGAT, tertanggal 25 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371025808800010 atas nama KHATRINA tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-25022016-0011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 760307250216002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi materai dan dinasegel, dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-1 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Markus**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sipai Klasis Malimbong, pada tahun 2012;
  - Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikarunai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Makassar, karena Penggugat bekerja di Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 tempat tinggal lagi;
  - Bahwa sejak 2018 tersebut, Saksi belum pernah lihat antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lagi;
  - Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk perdamaian tapi menurut informasi dari keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan dan memilih untuk berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi karena Tergugat sudah pergi merantau dan tidak ada kabar lagi;
  - Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
2. **Saksi Marthen**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sipai Klasik Malimbong, pada tahun 2012;
  - Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikarunai anak;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Makassar, karena Penggugat bekerja di Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 tempat tinggal lagi;
- Bahwa sejak 2018 tersebut, Saksi belum pernah lihat antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk perdamaian tapi menurut informasi dari keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi karena Tergugat sudah pergi merantau dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 6 Juni 2023, 19 Juni 2023, dan 27 Juni 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol*



biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-25022016-0011 tanggal 25 Februari 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juni 2012, di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sipai Klasis Malimbong (P-1), yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (P-4), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Markus dan Saksi Marthen, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 2012, dan kemudian rumah tangga keduanya tersebut telah retak pada September 2018, dan hingga akhirnya pada Oktober 2018, Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kampung Baru, Desa Limba Debata, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa dan atas dasar hal itu diketahui Domisili Tergugat masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol*



*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai serta dinasegel dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya kecuali terhadap Bukti P-1 yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap bukti P-1 haruslah dikesampingkan, selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Markus dan Saksi Marthen;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diketahui Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perkawinan pada 3 Juni 2012, secara agama kristen, di Gereja Toraja Mamasa, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 tempat tinggal lagi, yang mana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat diketahui Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk perdamaian tapi menurut informasi dari keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan dan memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9/1975, maka alasan perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud pada Pasa 19 huruf b PP 9/1975, yang disebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", karena terhitung sejak 2018 sampai dengan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dirumah Penggugat dan Tergugat semula, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau "*Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa pada tanggal 20 April 2013 sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan Nomor : 7603-KW-23072017-0002 Mamasa 23 Juli 2017 putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”, dipertimbangkan sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga yang dimintakan Penggugat tersebut akan disempurnakan sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan “*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-25022016-0011 tanggal 25 Februari 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                    |                      |  |
|--------------------|----------------------|--|
| 1.                 | PNBP Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2.                 | ATK                  | : Rp. 75.000,00  |
| 3.                 | PNBP Relas Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 4.                 | Biaya Panggilan      | : Rp. 37.500,00  |
| 5.                 | Biaya Juru Sumpah    | : Rp. 50.000,00  |
| 6.                 | Materai              | : Rp. 10.000,00  |
| 7.                 | Redaksi              | : Rp. 10.000,00 +  |
| <b>Jumlah.....</b> |                      | <b>:Rp. 232.500,00</b> (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Pol